



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.
- c. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan perlindungan anak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pengolahan data dan pengembangan jaringan informasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan promosi dan menyiapkan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender;
- c. menyiapkan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menyiapkan kegiatan peningkatan peran perempuan dibidang politik dan jabatan publik;
- e. menyiapkan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender;
- f. menyiapkan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan;
- g. menyiapkan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan;
- h. melaksanakan pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan;

- i. menyiapkan kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;
- j. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- k. menyiapkan pengembangan sistem informasi gender dan anak;
- l. menyiapkan sosialisasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan;
- m. menyiapkan pembinaan organisasi perempuan;
- n. melaksanakan pendidikan dan latihan peningkatan peranserta dan kesetaraan gender;
- o. menyiapkan bimbingan dan manajemen usaha bagi perempuan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan pengintegrasian hak-hak perempuan dan anak dalam kebijakan dan program pembangunan daerah;
- c. menyiapkan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
- d. menyiapkan pelaksanaan penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
- e. menyiapkan penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak;
- f. menyiapkan fasilitasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- g. menyiapkan pengembangan jaringan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 14, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi fasilitasi dan penyelenggaraan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta jaminan pelayanan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 16

Subbidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan target pencapaian keluarga berencana;
- c. menyiapkan pembinaan terhadap peserta KB (baik aktif maupun baru);
- d. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran peserta KB;
- e. menyiapkan pembinaan peserta KB;
- f. menyusun perkiraan Unmet Need KB;
- g. menyiapkan kegiatan peningkatan partisipasi pria dalam ber-
- KB dan menyiapkan pengembangan sarana informasi bagi kaum pria;
- h. merencanakan dan menyediakan alat/obat kontrasepsi sesuai kebutuhan baik jenis maupun jumlahnya;
- i. melaksanakan pendistribusian dan memberikan pelayanan alat kontrasepsi;
- j. melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pembinaan peserta KB atau akseptor untuk menjaga kelangsungan pemakaian kontrasepsinya;
- k. menyediakan sarana dan prasarana program KB;
- l. menyiapkan pengembangan dan pemantapan jaringan pelayanan pengayoman medis bagi peserta yang mengalami komplikasi pemakaian kontrasepsi;
- m. menyiapkan kegiatan peningkatan mutu dan pelayanan KB melalui peningkatan SDM tenaga pelayanan;
- n. melaksanakan pemantauan dan menyiapkan pembinaan mutu serta kualitas pelayanan KB;
- o. menyiapkan sosialisasi tentang kelangsungan ibu, bayi dan anak;
- p. menyiapkan kegiatan peningkatan jaminan pelayanan dan pemenuhan hak-hak reproduksi dengan menggunakan informed choice dan informed consent;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Sosial (IMS) dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika Zat Aditif lainnya (NAPZA);
- c. menyelenggarakan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
- d. menyiapkan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
- e. menyiapkan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- f. menyelenggarakan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- g. menyiapkan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
- h. menyiapkan fasilitasi dan penyelenggaraan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- i. menyiapkan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- j. melaksanakan pendayagunaan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 18

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 18, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. perumusan kebijakan teknis kegiatan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 20

Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan pembinaan terhadap Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- c. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok bina keluarga (BKB, BKR, dan BKL);
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan peran keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan akses informasi pelayanan dalam peningkata ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka pendampingan dan penggali sumber daya serta pembelajaran kewirausahaan khususnya kepada keluarga pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi;
- g. menyiapkan pengembangan penggunaan alat tehnologi tepat guna bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- h. mengintegrasikan kegiatan kelompok UPPKS dengan kegiatan kelompok usaha lainnya;
- i. menyiapkan tenaga pengelola dan pelaksana kelompok bina keluarga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Subbidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- c. menyelenggarakan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- d. menyiapkan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
- e. menyiapkan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;

- f. melaksanakan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- g. menyediakan dukungan operasional penyuluh KB dan IMP dalam program KB nasional;
- h. menyiapkan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
- i. menyiapkan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
- j. menyiapkan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional;
- k. memanfaatkan hasil kajian dan penelitian;
- l. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pasal 22

Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 22, Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Subbidang Advokasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi;
- c. menyelenggarakan operasional advokasi;
- d. menyiapkan penetapan perkiraan sasaran advokasi;
- e. melaksanakan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi;
- f. melaksanakan advokasi program KB, KRR dan pengarusutamaan gender bagi perempuan;

- g. melaksanakan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan, perlindungan tenaga kerja perempuan;
- h. melaksanakan advokasi kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Subbidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan media cetak dan elektronik;
- c. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan advokasi dan KIE;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan KIE kependudukan KB/KS;
- e. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan perencanaan pengembangan komunikasi, hubungan masyarakat dan pendayagunaan sarana komunikasi;
- f. melaksanakan pengadaan sarana KIE penyuluh KB;
- g. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan sarana KIE untuk menyampaikan program KB kepada masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 47

Disalin

**Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum**

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006